



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG  
RAMBAYAN LUENG KECAMATAN PEUKAN BARO DAN GAMPONG DAYAH  
TIDIEK KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Rambayan Lueng Kecamatan Peukan Baro dan Gampong Dayah Tidiek Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pidie Nomor 23/PP.04.1-BA/1107/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Rambayan Lueng Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pidie Nomor 29/PP.04.1-BA/1107/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Dayah Tidiek Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG RAMBAYAN LUENG KECAMATAN PEUKAN BARO DAN GAMPONG DAYAH TIDIEK KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TANGGAL BERLAKU	KET
1.	SYAMSUDDIN	L	RAMBAYAN LUENG/PEUKAN BARO	10 MARET 2023	
2.	NOVA MAULINA	P	DAYAH TIDIEK/MUTIARA	4 APRIL 2023	

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Pidie

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tertera pada lajur 5 (lima) Keputusan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 10 April 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,**

**F U A D I**